

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGOPERAN HAK DAN KEWAJIBAN
(PPHK) ATAU *OVER KONTRAK* DALAM PERJANJIAN SEWA BELI
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT PADA ACC (*ASTRA CREDIT
COMPANIES*) CABANG PADANG

SKRIPSI

*Dajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ACHMAD RAMDANI

04140245

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi (PK II)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008



No. Reg: 2698/PK II/11/08

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGOPERAN HAK DAN KEWAJIBAN
(PPHK) ATAU *OVER* KONTRAK DALAM PERJANJIAN SEWA BELI
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT PADA ACC (*ASTRA CREDIT
COMPANIES*) CABANG PADANG**

(Achmad Ramdani, 04140245, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65
Halaman, 2008)

ABSTRAK

Mobil tidak lagi dipandang sebagai barang mewah. Kenyataan ini ditandai dengan banyaknya pembelian mobil secara sewa beli, yaitu pembelian barang secara angsuran yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan seperti halnya ACC (*Astra Credit Companies*) cabang Padang. Selama periode pembayaran, tidak selamanya berjalan lancar. Adakalanya konsumen tidak mampu melanjutkan angsuran mereka. Jalan keluarnya adalah dengan mengalihkan pembayaran kepada pihak lain yang dikenal dengan Perjanjian Pengoperan Hak dan Kewajiban (PPHK) atau *over* kontrak. Jika tidak teliti dalam melaksanakan perjanjian bukan tidak mungkin akan menimbulkan permasalahan nantinya. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian mengenai Perjanjian Pengoperan Hak dan Kewajiban (PPHK) atau *over* kontrak. Permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan Perjanjian Pengoperan Hak dan Kewajiban (PPHK) atau *over* kontrak dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda empat pada ACC (*Astra Credit Companies*) cabang Padang, kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan bersifat Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah dimana penulis melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan pelaksanaan Perjanjian Pengoperan Hak dan Kewajiban (PPHK) atau *over* kontrak dibuat secara tertulis oleh pihak ACC (*Astra Credit Companies*), *customer* lama (pihak pertama), dan *customer* baru (pihak kedua) dengan mengisi formulir perjanjian yang telah disediakan. Pihak kedua harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak ACC (*Astra Credit Companies*) yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak. Kendala dalam pelaksanaan PPHK atau *over* kontrak lebih kepada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh *surveyor* dalam mensurvei pihak kedua, yaitu ketidaksesuaian data yang diperoleh dengan data yang ditemui di lapangan. Maka *surveyor* meminta kembali data lengkap dan data penunjang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dewasa ini jumlah kendaraan bermotor semakin banyak dan jumlahnya semakin hari semakin meningkat, hal ini disebabkan karena persaingan hidup yang sangat ketat. Masyarakat dituntut untuk selalu bergerak lebih maju dalam pencapaian kebutuhan hidup agar lebih makmur. Untuk itu diperlukan sarana penunjang dalam pencapaian kebutuhan hidup tersebut. Salah satunya adalah sarana transportasi seperti kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, kapal laut, dan pesawat terbang.

Kendaraan roda empat seperti mobil merupakan kendaraan yang dicari saat ini. Keadaan ini disebabkan karena meningkatnya daya beli masyarakat dan keinginan untuk memperoleh kendaraan yang lebih baik. Melihat kenyataan tersebut pelaku usaha berusaha dan bersaing untuk menciptakan suatu sistem agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh kendaraan bermotor. Persaingan yang ketat diantara perusahaan pembiayaan mendorong semakin terciptanya suatu kondisi untuk mempermudah pemilikan kendaraan, dengan ini memberikan kemudahan mulai dari cicilan atau angsuran kredit ringan, tanpa uang muka, biaya administrasi ringan sampai ke bunga nol persen.

Kondisi seperti ini mendorong masyarakat lebih cenderung untuk memiliki kendaraan bermotor dengan pembayaran diangsur beberapa kali. Hal

ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat golongan ekonomi lemah saja namun cara ini telah banyak pula dilakukan oleh golongan ekonomi menengah keatas. Bagi kondisi ekonominya menengah cara ini dirasa sangat membantu dalam mengatasi kebutuhan terhadap barang-barang yang diinginkan, karena tidak lagi harus menunggu uangnya terkumpul untuk membeli barangnya secara tunai. Jalan terbaik untuk mengatasi permasalahan bagi pembeli yang tidak mampu untuk membeli barang yang dibutuhkan secara tunai, yaitu dengan pembayaran yang dilakukan secara angsuran yang salah satu bentuknya adalah perjanjian sewa beli.

Ditinjau dari ketentuan yang ada dalam hukum perjanjian yang menganut sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak memungkinkan timbulnya perjanjian sewa beli. Sistem terbuka artinya, para pihak dapat menentukan aturan-aturan yang mereka sepakati bersama atau selain yang telah diatur ketentuannya oleh undang-undang, dengan batasan Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Sistem terbuka dari perjanjian ini mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan asas kebebasan berkontrak mengakibatkan kepatutan kepada para pihak untuk bebas membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Riduan Syahrani dalam bukunya *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* mengatakan dengan adanya kebebasan berkontrak maka

kedudukan rangkaian pasal-pasal Buku III BW khususnya pasal-pasal pada titel V sampai dengan XVIII banyak yang hanya bersifat sebagai hukum pelengkap (*anvullend recht*) saja.¹ Artinya pasal-pasal tersebut boleh dikesampingkan apabila para pihak membuat perjanjian yang diinginkannya, dan mereka diperbolehkan menciptakan ketentuan sendiri untuk mengatur kepentingan mereka sesuai dengan yang dikehendaki.

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor telah menjadi mode, mengingat semakin ketatnya persaingan usaha. Para pelaku usaha memakai perjanjian standar dimana salah satu pihak merumuskan isi perjanjian dan pihak lain dapat menerima atau menolak isi perjanjian yang diajukan padanya. Mengingat tidak semua angsuran dapat dilunasi, maka pelaku usaha memberikan kelonggaran kepada nasabahnya dengan membolehkan pengalihan kredit kepada orang lain yang dikenal dengan istilah pengoperan hak dan kewajiban atau *over* kontrak

Sebenarnya pengaturan tentang pengoperan hak dan kewajiban atau *over* kontrak ini belum ditemui pengaturannya secara khusus. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Perjanjian Pengoperan Hak dan Kewajiban (PPHK), karena pada kenyataannya masyarakat telah melakukan pengoperan hak dan kewajiban atau *over* kontrak untuk menyelamatkannya dari daftar hitam perusahaan pembiayaan tempat mereka melakukan sewa beli kendaraan bermotor dan

¹ Ridwan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 212

penulis ingin mengetahui hal lainnya yang berhubungan dengan pengoperan hak dan kewajiban atau *over* kontrak.

Penulis memilih ACC (*Astra Credit Companies*) sebagai tempat untuk melakukan penelitian tentang *over* kontrak setelah mendapat izin dari pihak ACC sendiri. Sebelumnya penulis telah mencoba untuk mencari tempat penelitian di perusahaan pembiayaan lain di kota Padang tapi tidak mendapat izin.

Selubungan dengan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana "PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGOPERAN HAK DAN KEWAJIBAN (PPIHK) ATAU *OVER* KONTRAK DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT PADA ACC (*ASTRA CREDIT COMPANIES*) CABANG PADANG".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Perjanjian Pengoperan Hak dan Kewajiban (PPHK) atau *over* kontrak dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda empat pada ACC (*Astra Credit Companies*) cabang Padang.
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Pengoperan Hak dan Kewajiban (PPHK) atau *over* kontrak pada ACC (*Astra Credit Companies*) cabang Padang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pengoperan Hak dan Kewajiban (PPIK) atau *over* kontrak dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda empat pada ACC (*Astra Credit Companies*) cabang Padang

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Astra Credit Companies atau biasa disingkat dengan ACC cabang padang berlokasi di Jl. Jhoni Anwar No. 13 Ulak Karang Padang. *Astra Credit Companies* adalah salah satu perusahaan pembiayaan mobil terbesar di Indonesia. ACC (*Astra Credit Companies*) menyediakan pelayanan pembiayaan untuk mobil baru maupun mobil bekas khususnya untuk merek kendaraan yang diproduksi oleh Astra seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, dan BMW. Jaringan ACC (*Astra Credit Companies*) tersebar di hampir seluruh kota di Indonesia, saat ini ACC telah mendukung pembiayaan lebih dari 16.000 (enam belas ribu) dealer mobil di Indonesia.

ACC (*Astra Credit Companies*) merupakan gabungan dari 5 (lima) anak perusahaan yaitu :

1. Astra Sedaya Finance;
2. Swadarma Bhakti Sedaya Finance;
3. Staco Estica Sedaya Finance;
4. Astra Auto Finance;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu serta hasil penelitian yang dilakukan pada ACC (*Astra Credit Companies*) maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perjanjian Pengoperan Hak dan Kewajiban (PPHK) atau *over* kontrak dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda empat pada ACC (*Astra Credit Companies*) cabang Padang adalah perjanjian pengoperan hak dan kewajiban secara resmi berupa perjanjian tertulis dengan mengisi formulir perjanjian. Dimana para pihak datang langsung menghadap ke *customer service* dan mengajukan perihal peralihan hak dan kewajiban yang dimaksud. Kemudian pihak kedua akan bertindak sebagai debitur baru menggantikan debitur lama. Dalam hal permohonan PPHK disetujui oleh ACC (setelah diteliti persyaratannya dan dilakukan survei), maka pihak kedua akan bertindak sebagai debitur baru (*customer* baru). Kemudian dilakukan penandatanganan surat perjanjian Pengoperan Hak dan Kewajiban (PPHK). Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dapat diambil ke ACC (*Astra Credit Companies*) setelah angsuran telah dilunasi.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengoperan hak dan kewajiban pada ACC (*Astra Credit Companies*) cabang Padang adalah

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus et al., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Danil, Elwi et al., 2007, *Buku Panduan Fakultas Hukum 2007/2008*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Hatta, Sri Gambir Melati, 2000, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, H.S., 2004, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, R., 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan II, Bina Cipta, Bandung.
- Subekti, R., 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- _____, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cetakan X, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 2000, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Ngani, Nico. Dan Qirom Meliala, 1994, *Sewa Beli Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yokyakarta.
- Vollmar, H.F.A., 1995, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid II, PT. Grafindo Persada, Jakarta.